



**LAPORAN TAHUNAN  
PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI  
KONGLOMERASI KEUANGAN  
PT MNC KAPITAL INDONESIA TBK**

**TAHUN 2017**

---

**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI  
KONGLOMERASI KEUANGAN PT MNC KAPITAL INDONESIA TBK  
TAHUN 2017**

Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan PT MNC Kapital Indonesia Tbk senantiasa berlandaskan pada prinsip dasar sebagai berikut:

1. *Transparansi (transparency)* yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. *Akuntabilitas (accountability)* yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ dalam Konglomerasi Keuangan sehingga pengelolaannya dapat berjalan secara efektif.
3. *Pertanggungjawaban (responsibility)* yaitu kesesuaian pengelolaan Entitas Utama dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat.
4. *Independensi (independency)* yaitu pengelolaan Konglomerasi Keuangan secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
5. *Kewajaran (fairness)* yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

PT Bank MNC Internasional Tbk (selanjutnya disebut "MNC Bank") selaku Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan PT MNC Kapital Indonesia Tbk menyusun Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi sejalan dengan:

1. POJK no.18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
2. SEOJK no.15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
3. POJK no.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
4. SEOJK no.13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT MNC Kapital Indonesia Tbk Tahun 2017 terdiri dari:

- 
- I. Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT MNC Kapital Indonesia Tbk.
  - II. Struktur Konglomerasi Keuangan PT MNC Kapital Indonesia Tbk.
  - III. Struktur Kepemilikan Saham pada Konglomerasi Keuangan PT MNC Kapital Indonesia Tbk.
  - IV. Struktur Kepengurusan dalam Konglomerasi Keuangan PT MNC Kapital Indonesia Tbk.
  - V. Kebijakan Transaksi Intra-Grup.
  - VI. Komite Tata Kelola Terintegrasi.
  - VII. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017, yang terdiri dari:
    1. Transparansi Penerapan Tata Kelola MNC Bank.
    2. Laporan *Self Assessment* Penerapan Tata Kelola MNC Bank.
-

**I. Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT MNC Kapital Indonesia Tbk**

Entitas Utama : PT Bank MNC Internasional Tbk

Posisi Laporan : 31 Desember 2017

Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi	
Peringkat	Definisi Peringkat
3	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum <b>cukup baik</b> . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari Entitas Utama dan/atau LJK.
Analisis	
<p>Berdasarkan penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan PT MNC Kapital Indonesia Tbk, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:</p> <p>1. Struktur Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>Konglomerasi Keuangan PT MNC Kapital Indonesia Tbk telah memiliki struktur dan infrastruktur yang cukup memadai. Hal ini tercermin dari kelengkapan perangkat organisasi Tata Kelola Terintegrasi dan kecukupan kebijakan, sistem dan prosedur yang telah sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan. Pada periode semester II-2017, seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan.</li> <li>• telah dinyatakan lulus <i>Fit and Proper Test</i> dan memperoleh persetujuan dari OJK.</li> </ul> <p>Selain itu terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dari Direksi Entitas Utama dan Komite Tata Kelola Terintegrasi seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kaji ulang Piagam dan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan.</li> <li>• melakukan <i>gap analysis</i> atas kecukupan Kebijakan dan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan, Pedoman Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dan Kebijakan Manajemen Risiko yang dimiliki oleh masing-masing Lembaga Jasa Keuangan (LJK) pada Konglomerasi Keuangan.</li> <li>• menyusun Kebijakan dan Pedoman Transaksi Intragrup serta melengkapi Pedoman Permodalan Integrasi.</li> <li>• menyusun Piagam Internal Audit Terintegrasi.</li> <li>• komposisi Dewan Komisaris yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku dengan adanya pengunduran diri 1 (satu) Komisaris dan 1 (satu) Direksi pada bulan Desember 2017.</li> </ul>	

## 2. Proses Tata Kelola Terintegrasi

Pelaksanaan proses Tata Kelola Terintegrasi telah efektif dilakukan dengan didukung oleh struktur yang cukup memadai. Namun terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti, seperti:

- evaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan oleh Komite Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan.
- peningkatan efektivitas fungsi SKKT, SKMRT dan SKAIT.
- menyampaikan analisis secara lebih informatif terhadap Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan.

Konglomerasi Keuangan PT MNC Kapital Indonesia Tbk terus berupaya untuk memaksimalkan peran/fungsi perangkat organisasi di Entitas Utama maupun di masing-masing LJK pada Konglomerasi Keuangan. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi tersebut, diantaranya dengan meningkatkan koordinasi yang berkesinambungan antara Entitas Utama dengan seluruh LJK pada Konglomerasi Keuangan, berkomitmen bersama atas pelaksanaan sistem dan prosedur sesuai dengan pedoman tata kelola terintegrasi pada masing – masing LJK.

## 3. Hasil Tata Kelola Terintegrasi

Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT MNC Kapital Indonesia Tbk telah dilakukan dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku sehingga dapat memberikan hasil yang sesuai dengan harapan seluruh pemangku kepentingan.

Peningkatan sinergi antar LJK anggota Konglomerasi Keuangan masih terus ditingkatkan serta memperbaiki kinerja Keuangan Entitas Utama seperti antara lain Entitas Utama akan melaksanakan diskusi interaktif dengan LJK anggota konglomerasi untuk mencapai keselarasan pemahaman penerapan tata kelola terintegrasi dalam meningkatkan kompetensi atas implementasi Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan.

### Kelemahan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi:

Perbedaan jenis bidang usaha dan struktur konglomerasi yang bersifat horizontal, merupakan kendala yang dihadapi dalam melakukan koordinasi dan sinergi diantara anggota LJK dalam konglomerasi keuangan. Namun demikian kendala tersebut secara bertahap dapat dimitigasi seiring dengan dukungan dan komitmen penuh dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk selaku perusahaan pengendali konglomerasi keuangan. Selama semester II-2017 terdapat pengunduran diri 1 (satu) Komisaris dan 1(satu) Direksi Entitas Utama, sehingga untuk komposisi Dewan Komisaris tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan.

### Kekuatan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi:

Komitmen dan dukungan dari Perusahaan Pengendali untuk terus memantau dan memastikan pelaksanaan tata kelola pada setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh anggota LJK dalam Konglomerasi Keuangan telah sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT MNC Kapital Indonesia Tbk. Advis

dari Otoritas Jasa Keuangan yang tertuang dalam hasil *on site review* di semester II 2017, juga menjadi masukan yang berharga bagi Entitas Utama dan anggota LJK dalam Konglomerasi Keuangan untuk penerapan tata kelola terintegrasi yang lebih baik. Untuk kecukupan SDM pada Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dan Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi pada semester II 2017 telah diupayakan untuk mengisi kekosongan jabatan pada satuan kerja tersebut, sehingga posisi Internal Audit Group telah terisi tanggal 2 Agustus 2017, dan posisi Compliance Group Head akan terisi pada tanggal 11 Januari 2018.

## II. Struktur Konglomerasi Keuangan PT MNC Kapital Indonesia Tbk


Struktur Konglomerasi Keuangan PT MNC Kapital Indonesia Tbk tahun 2017 terdiri dari:

Entitas Utama : PT Bank MNC Internasional Tbk

Anggota : 1. PT MNC Sekuritas  
2. PT MNC Asset Management  
3. PT MNC Finance  
4. PT MNC Guna Usaha Indonesia  
5. PT MNC Life Assurance  
6. PT MNC Asuransi Indonesia

### III. Struktur Kepemilikan Saham pada Konglomerasi Keuangan PT MNC Kapital Indonesia Tbk

Struktur kepemilikan saham pada Konglomerasi Keuangan PT MNC Kapital Indonesia Tbk posisi 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:



#### IV. Struktur Kepengurusan dalam Konglomerasi Keuangan PT MNC Kapital Indonesia Tbk

Struktur kepengurusan pada MNC Bank selaku Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan PT MNC Kapital Indonesia Tbk posisi 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

##### 1. PT Bank MNC Internasional Tbk

Susunan Dewan Komisaris		
No.	Jabatan	Nama
1	Presiden Komisaris	Eko Budi Supriyanto
2	Komisaris	Purnadi Harjono *)
3	Komisaris Independen	Rusli Witjahjono
Susunan Direksi		
No.	Jabatan	Nama
1	Presiden Direktur	Benny Purnomo
2	Direktur Keuangan	Benny Helman **)
3	Direktur SDM & General Services	Nerfita Primasari
4	Direktur Operasional dan Teknologi	Widiatama Bunarto
5	Direktur Kepatuhan	Chisca Mirawati

Keterangan:

\*) *mengundurkan diri pada tanggal 11 Desember 2017, yang akan efektif jika telah ada penggantinya (sesuai Anggaran Dasar MNC Bank).*

\*\*\*) *efektif mengundurkan diri tanggal 11 Desember 2017.*

##### 2. PT MNC Sekuritas

Susunan Dewan Komisaris		
No.	Jabatan	Nama
1	Komisaris Utama	Hary Tanoesoedibjo
2	Komisaris	Agustinus Wishnu Handoyono
3	Komisaris	G. Andrew Haswin *)
3	Komisaris Independen	Christ Soepontjo
Susunan Direksi		
No.	Jabatan	Nama
1	Direktur Utama	Susy Meilina
2	Direktur	Dadang Suryanto



3	Direktur	Fifi Virgantria, Bong
4	Direktur	Marlina

Keterangan:

\*) mengundurkan diri berdasarkan surat tanggal 1 November 2017, yang efektif pada tanggal 1 Maret 2018.

3. PT MNC Asset Management

<b>Susunan Dewan Komisaris</b>		
No.	Jabatan	Nama
1	Komisaris Utama	Wito Mailoa
2	Komisaris	Totok Sugiharto
3	Komisaris	Stien Maria Schouten
<b>Susunan Dewan Pengawas Syariah</b>		
Jabatan		Nama
Ketua		Prof. Dr. Hj. Uswatun Hasanah, M.A.
<b>Susunan Direksi</b>		
No.	Jabatan	Nama
1	Direktur Utama	Frery Konjongian
2	Direktur	Yong Julia
3	Direktur	Suwito Haryatno
4	Direktur	Febriyani Sjoifjan Yahya

4. PT MNC Finance

<b>Susunan Dewan Komisaris</b>		
No.	Jabatan	Nama
1	Komisaris	Totok Sugiharto
2	Komisaris Independen	Alex Tangyong
<b>Susunan Dewan Pengawas Syariah</b>		
Jabatan		Nama
Ketua		Prof. Dr. Hj. Uswatun Hasanah, M.A.
<b>Susunan Direksi</b>		
No.	Jabatan	Nama
1	Direktur Utama	Suhendra Lie
2	Direktur	Erwin Sugianto
3	Direktur	Tjahjo Watjono
4	Direktur	Suryadi

5. PT MNC Guna Usaha Indonesia

<b>Susunan Dewan Komisaris</b>		
No.	Jabatan	Nama
1	Komisaris	Totok Sugiharto
2	Komisaris Independen	Erdie S. Manan
<b>Susunan Dewan Pengawas Syariah</b>		
No.	Jabatan	Nama
1	Ketua	H. Muhamad Nadratuzzaman Hosen
2	Anggota	Dr. Jaenal Effendi, S.AG, MA
<b>Susunan Direksi</b>		
No.	Jabatan	Nama
1	Direktur Utama	Ageng Purwanto
2	Direktur	Yusnandi Liauw
3	Direktur	Meita Liliyasi
4	Direktur	Paulus Cholot Janala

6. PT MNC Life Assurance

<b>Susunan Dewan Komisaris</b>		
No.	Jabatan	Nama
1	Presiden Komisaris (sekaligus Komisaris Independen)	Bima Aranta
2	Komisaris Independen	Bambang Prayogo
3	Komisaris	Totok Sugiharto
<b>Susunan Direksi</b>		
No.	Jabatan	Nama
1	Presiden Direktur	<i>vacant</i>
2	Direktur	Herman Sugiyono Tioe *)
3	Direktur	Yonatan
4	Direktur	Ogan Irfan Darmawulan

**Keterangan:**

\*) *mengundurkan diri berdasarkan surat tanggal 5 Oktober 2017, yang efektif pada tanggal 5 Januari 2018.*

7. PT MNC Asuransi Indonesia

<b>Susunan Dewan Komisaris</b>		
No.	Jabatan	Nama
1.	Komisaris Utama	Totok Sugiharto
2	Komisaris Independen	Kushindrarto
3.	Komisaris Independen	<i>vacant</i>
<b>Susunan Direksi</b>		
No.	Jabatan	Nama
1	Direktur Utama	Sylvy Setiawan
2	Direktur	Suherman Budi Darmawan
3	Direktur	Rinawati
4	Direktur	Andre Franklin Sahelangi
<b>Susunan Dewan Pengawas Syariah</b>		
Jabatan		Nama
Ketua		H. Muhamad Nadrattuzaman Hosen
Anggota		Dr. Jaenal Effendi, S.AG, MA

**V. Kebijakan Transaksi Intra-Group**

Transaksi intra-group di dalam Konglomerasi Keuangan PT MNC Kapital Indonesia Tbk dilakukan secara wajar dengan selalu memperhatikan ketentuan regulator.

Setiap perusahaan dalam Konglomerasi Keuangan wajib mengidentifikasi, mengelola, dan memitigasi benturan kepentingan, termasuk yang berasal dari transaksi dengan pihak afiliasi dan transaksi intra-group.

Hal ini sejalan dengan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik di dalam Konglomerasi Keuangan.

**VI. Komite Tata Kelola Terintegrasi**

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris Entitas Utama telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT MNC Kapital Indonesia Tbk.

1. Susunan Komite Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan Surat Keputusan Direksi Entitas Utama no.SKEP-013/MNCB/DIR/08-17 tanggal 31 Agustus 2017 adalah sebagai berikut:

No	Jabatan	SKEP-009/MNCB/DIR/03-17 Tgl 1 Maret 2017	Perusahaan
1	Ketua merangkap anggota	Eko Budi Supriyanto	Komisaris Independen PT Bank MNC Internasional Tbk
2	Anggota merangkap Sekretaris	H. Eddy Yantho Sofwan	Pihak Independen di Komite Entitas Utama
3	Anggota	Alex Tangyong	Komisaris Independen PT MNC Finance
4	Anggota	Bima Aranta	Komisaris Independen PT MNC Life Assurance
5	Anggota	Drs. Christ Soepontjo	Komisaris Independen PT MNC Sekuritas
6	Anggota	Prof. Dr. Hj. Uswatun Hasanah, M.A.	Anggota DPS PT MNC Finance dan PT MNC Asset Management

Komposisi Komite Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi ketentuan POJK.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Tata Kelola Terintegrasi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian:
  - 1) kecukupan pengendalian intern terintegrasi dengan melakukan:
    - a) Evaluasi Entitas Utama dan LJK memiliki sistem pengendalian intern yang terintegrasi dan baku sesuai dengan praktik terbaik yang berlaku dan sesuai dengan Konglomerasi Keuangan.
    - b) Pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi efektivitas penerapan pengendalian intern terintegrasi melalui kajian laporan berkala dan

- 
- laporan audit intern terintegrasi yang dikeluarkan oleh Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi.
- c) Pertemuan berkala dengan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi untuk membahas pelaksanaan dan hal-hal terkait sistem pengendalian intern terintegrasi.
  - d) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Entitas Utama dan LJK atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, Kantor Akuntan Publik, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terkait kelemahan dan/atau perbaikan sistem dan pelaksanaan pengendalian intern terintegrasi.
  - e) Pelaporan secara berkala atas hasil pemantauan dan memberikan rekomendasi/masukan yang diperlukan dalam rangka perbaikan pengendalian intern terintegrasi dan perlu menjadi perhatian dari Dewan Komisaris Entitas Utama dan LJK.
- 2) Pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi dengan melakukan:
- a) Pemantauan dan evaluasi kepatuhan Entitas Utama dan LJK terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan OJK, Bank Indonesia dan peraturan lainnya yang terkait dengan usaha bidang perbankan dan lembaga jasa keuangan lainnya (sekuritas, pembiayaan, manajer investasi, dan perasuransian) melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.
  - b) Pemantauan dan evaluasi laporan berkala dan laporan hasil pemeriksaan yang terkait dengan kepatuhan terhadap pengendalian intern dan ekstern yang dikeluarkan oleh Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dan auditor ekstern.
  - c) Pertemuan berkala dengan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dengan membahas hal-hal terkait kepatuhan Entitas Utama dan LJK terhadap peraturan intern dan ekstern.
  - d) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Entitas Utama dan LJK atas hasil temuan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, Kantor Akuntan Publik, dan hasil pengawas OJK terkait kelemahan dan/atau perbaikan sistem dan pelaksanaan fungsi kepatuhan.

- 
- e) Pelaporan secara berkala atas hasil pemantauan dan memberikan rekomendasi/masukan yang diperlukan dalam rangka perbaikan kepatuhan terintegrasi dan perlu menjadi perhatian dari Dewan Komisaris Entitas Utama dan LJK.
  - b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. Mekanisme pemberian rekomendasi dilakukan dengan cara sebagai berikut:
    - 1) Pemberian rekomendasi disampaikan melalui rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi.
    - 2) Rekomendasi Komite Tata Kelola Terintegrasi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik, serta disampaikan kepada Dewan Komisaris Entitas Utama.
    - 3) Sumber data/informasi mengenai penyempurnaan Pedoman Tata kelola Terintegrasi dapat berasal dari temuan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, Kantor Akuntan Publik, Hasil pemantauan, review dan/atau *gap analysis* dari Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kelemahan pada Pedoman Tata kelola Terintegrasi.
    - 4) Dewan Komisaris Entitas Utama menyampaikan hasil rekomendasi Komite Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi Entitas Utama sebagai bentuk evaluasi Dewan Komisaris Entitas Utama atas Pedoman Tata kelola Terintegrasi.
  - c. Memberikan pendapat atas hasil *Self Assessment* Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.

### 3. Frekuensi Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi wajib melaksanakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.

Kuorum rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah minimal dihadiri oleh 51% (lima puluh satu per seratus) dari anggota Komite, termasuk Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Selama tahun 2017, telah dilakukan 2 (dua) kali rapat dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama	Jumlah pelaksanaan rapat tahun 2017	Jumlah Kehadiran dalam rapat
Eko Budi Supriyanto	2	2
Dwi Sasongko *)	2	1
Eddy Yantho Sofwan **)	2	1
Alex Tangyong	2	2
Hendra Michael Roy Sembel ***)	2	-
Bima Aranta ****)	2	1
Christ Soepontjo	2	1
Prof. Dr. Hj. Uswatun Hasanah, M.A.	2	2

*Keterangan:*

*\*) efektif tanggal 1 Maret 2017 sudah tidak menjabat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.*

*\*\*\*) efektif tanggal 1 Maret 2017 menjabat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi menggantikan Dwi Sasongko.*

*\*\*\*\*) efektif tanggal 2 Agustus 2017 sudah tidak menjabat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.*

*\*\*\*\*\*) efektif tanggal 2 Agustus 2017 menjabat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi menggantikan Hendra Michael Roy Sembel.*

Selama tahun 2017 Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melakukan rapat untuk membahas hal-hal antara lain seperti:

- a. melakukan *review* terhadap hasil penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan tata kelola terintegrasi konglomerasi keuangan PT MNC Kapital Indonesia Tbk Semester I tahun 2017 pada tanggal 14 Agustus 2017, dan semester II tahun 2017 pada tanggal 12 Februari 2018.
- b. Perlu adanya tingkat pemahaman yang sama diantara seluruh LJK dalam konglomerasi keuangan PT MNC Kapital Indonesia Tbk tentang tata kelola dengan cara mengadakan pelatihan dan sosialisasi kembali mengenai tata kelola yang pesertanya adalah LJK dari konglomerasi keuangan PT MNC Kapital Indonesia Tbk tersebut.

#### 4. Program Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Realisasinya

Pelaksanaan program kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan *review* terhadap Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT MNC Kapital Indonesia Tbk versi 2.
- b. Melakukan *review* terhadap hasil penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan tata kelola terintegrasi konglomerasi keuangan PT MNC Kapital Indonesia Tbk semester I dan II Tahun 2017.

## VII. Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2017

### 1. Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola MNC Bank

Transparansi pelaksanaan Tata Kelola meliputi:

- a. Pengungkapan Pelaksanaan Tata Kelola.
  - 1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi

a) Jumlah, komposisi, kriteria, dan independensi anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Susunan dan Komposisi Dewan Komisaris

Susunan Dewan Komisaris posisi per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

- Presiden Komisaris Independen : Eko Budi Supriyanto
- Komisaris : Purnadi Harjono \*)
- Komisaris Independen : Rusli Witjahjono

*Keterangan:*

*\*) Pada tanggal 11 Desember 2017, Purnadi Harjono telah mengundurkan diri dan pengunduran diri tersebut akan efektif pada saat RUPS yang akan diselenggarakan pada triwulan II 2018.*

Susunan dan Komposisi Direksi

Susunan Direksi posisi per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

- Presiden Direktur : Benny Purnomo
- Direktur Keuangan : Benny Helman \*)
- Direktur SDM dan General Services : Nerfita Primasari
- Direktur Operasional dan Teknologi : Widiatama Bunarto
- Direktur Kepatuhan : Chisca Mirawati

*Keterangan:*

*\*) Efektif pada tanggal 11 Desember 2017 Benny Helman telah mengundurkan diri.*



Memperhatikan POJK no.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan PBI no.9/8/PBI/2007 tanggal 13 Juni 2007 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan serta SEBI no.9/27/DPNP tanggal 19 November 2007 perihal Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan (selanjutnya disebut "PBI TKA"), jumlah serta komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Bank sebagaimana tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu:

- (1) Jumlah anggota Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) orang dan seluruhnya berdomisili di Indonesia.
- (2) 2 (dua) dari 3 (tiga) anggota Dewan Komisaris adalah merupakan Komisaris Independen.
- (3) Seluruh anggota Dewan Komisaris berkewarganegaraan Indonesia.
- (4) Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Direksi.
- (5) Jumlah anggota Direksi adalah 5 (lima) orang dan seluruhnya berdomisili di Indonesia.
- (6) Seluruh anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia.
- (7) Seluruh anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.
- (8) Setiap penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah dilaksanakan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

b) Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris tidak ada perubahan dari tahun sebelumnya sebagaimana yang diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris pada tanggal 15 Januari 2016, adalah sebagai berikut:

- (1) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
- (2) Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan perusahaan dan memberi nasehat kepada Direksi.
- (3) Melakukan fungsi pengawasan dengan cara mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
- (4) Memastikan terselenggaranya pelaksanaan tata kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan organisasi yang mencakup 7 (tujuh) aspek pelaksanaan tata kelola.
- (5) Tidak terlibat didalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali hal-hal khusus yang telah diatur oleh regulator dan aggaran dasar perseroan.
- (6) Melakukan pengawasan aktif atas penerapan manajemen risiko yang melekat pada seluruh aktifitas Bank yang mencakup:
  - Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko.
  - Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.
  - Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
- (7) Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
- (8) Memberitahukan kepada OJK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran peraturan di bidang keuangan/perbankan dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank.
- (9) Dewan Komisaris berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris berhak memberhentikan untuk sementara anggota Direksi sesuai ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- (10) Dalam menjalankan fungsi pengawasan Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite

Nominasi & Remunerasi. Komite-komite tersebut telah melaksanakan rapat komite secara periodik sebelum rapat Dewan Komisaris dan hasil keputusannya dilaporkan kepada Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris.

Sedangkan tugas dan tanggung jawab Direksi pada tahun 2017 juga tidak mengalami perubahan dengan memperhatikan ketentuan yang dituangkan di dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang telah disahkan dan ditandatangani oleh seluruh Direksi pada tanggal 1 Desember 2009, yaitu:

- (1) Menjalankan pengurusan Bank dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Bank apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 97 UUPT.
- (3) Menjaga kelangsungan usaha Bank, mengimplementasikan visi, misi, strategi, sasaran usaha serta rencana jangka panjang dan jangka pendek, terpeliharanya kesehatan Bank sesuai dengan prinsip kehati-hatian, terlaksananya pengendalian internal dan manajemen risiko, terlindunginya kepentingan *stakeholders* secara wajar dan terpenuhinya prinsip-prinsip tata kelola dalam pengambilan keputusan dan pengurusan perseroan.
- (4) Menetapkan suatu sistem pengawasan internal yang efektif untuk tercapainya kepastian berkenaan dengan keberadaan informasi keuangan, efektivitas dan efisiensi proses pengelolaan Bank dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan mengamankan investasi dan aset Bank.
- (5) Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi Internal Audit Group, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
- (6) Melakukan pengawasan aktif atas penerapan manajemen risiko yang melekat pada seluruh aktifitas Bank, yang mencakup:

- Menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko dan eksposur risiko;
  - Bertanggung jawab atas pelaksanaan manajemen risiko dan eksposur risiko;
  - Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;
  - Mengembangkan budaya faham risiko pada seluruh jenjang organisasi;
  - Memastikan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia yang terkait dengan manajemen risiko;
  - Memastikan fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen.
- (7) Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) setiap awal tahun sesuai peraturan perundang-undangan dan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
- (8) Menyusun Laporan Keuangan Tahunan sesuai peraturan perundang-undangan yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan dan mendapat pengesahan dalam RUPS Tahunan.
- (9) Menyelenggarakan RUPS Tahunan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir dan RUPS Luar Biasa berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Bank.
- (10) Dalam menjalankan tugasnya Direksi dibantu oleh komite-komite eksekutif yaitu: Komite Manajemen Risiko, ALCO, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Kredit dan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.
- (11) Direksi juga melakukan kunjungan kerja ke cabang-cabang guna memberi dukungan atas pencapaian rencana kerja Bank, yang antara lain dalam bentuk bertemu dengan prospek nasabah di cabang-cabang. Selain itu, Direksi juga melakukan internalisasi/sosialisasi atas penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dan nilai-nilai utama budaya kerja (*core values*) kepada jajaran pegawai.

c) Rekomendasi Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugas pengawasan Bank selama tahun 2017, Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi antara lain:

- (1) Memberikan rekomendasi kepada Direksi untuk mencari kandidat posisi *senior management* yang telah mengundurkan diri seperti *Compliance Group Head* dan *Internal Audit Group Head*.
- (2) Memberikan persetujuan atas perubahan nilai AYDA dan hapus buku.
- (3) Memberikan masukan tentang struktur organisasi Bank dengan memperhatikan arah dan startegi bisnis yang sesuai RBB.

2) Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite

Sesuai dengan POJK tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, Bank telah membentuk komite-komite yang membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yaitu: Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi.

a) Komite Audit

- (1) Struktur, Keahlian dan Independensi anggota Komite Audit.

Per 31 Desember 2017 susunan Komite Audit adalah sebagai berikut :

No	Jabatan	SKEP no.008/MNCB/DIR/03-17 Tanggal 1 Maret 2017
1	Ketua merangkap anggota	Rusli Witjahjono, Komisaris Independen
2	Sekretaris merangkap anggota	H. Eddy Yantho Sofwan, Pihak Independen
3	Anggota	Eko B. Supriyanto, Presiden Komisaris Independen
4.	Anggota	Tri Restu Ramadhan Putra, Pihak Independen

Komposisi Komite Audit sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi ketentuan POJK tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

(2) Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit antara lain:

- (a) Melakukan kajian atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan MNC Bank kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan MNC Bank, termasuk kepatuhan terhadap standar dan kebijakan akuntansi dalam proses penyusunannya.
- (b) Melakukan kajian atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan MNC Bank.
- (c) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan auditor eksternal atas jasa yang diberikan oleh auditor eksternal.
- (d) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan auditor eksternal yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan/perikatan dan biaya jasa (*fee*).
- (e) Melakukan kajian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
- (f) Melakukan kajian tingkat kecukupan upaya manajemen dalam menindak lanjuti rekomendasi dari hasil pengawasan oleh regulator seperti OJK atau pengawas lainnya.
- (g) Melakukan kajian terhadap aktivitas pengelolaan manajemen risiko dan implementasi tata kelola yang dilakukan MNC Bank.
- (h) Melakukan kajian atas pengaduan oleh pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap MNC Bank, termasuk

yang terkait dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan MNC Bank, serta atas hal-hal lain yang dianggap penting oleh Dewan Komisaris.

- (i) Melakukan kajian dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan MNC Bank.
- (j) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi MNC Bank.
- (k) Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris terkait dengan peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

(3) Frekuensi Rapat Komite Audit

Pelaksanaan rapat dan tingkat kehadiran anggota Komite Audit selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah pelaksanaan rapat tahun 2017	Jumlah Kehadiran dalam rapat	Hadir sebagai Undangan
Rusli Witjahjono	10	10	
Eko B Supriyanto	10	10	
H. Eddy Yantho Sofwan	10	10	
Dwi Sasongko *)	10	1	
Tri Restu Ramadhan Putra **)	10	8	
Dihadiri oleh Direksi sebagai undangan			
Benny Purnomo			7
Widiatama Bunarto			1
Benny Helman			0
Nerfita Primasari			1
Chisca Mirawati			9

Keterangan :

\*) Efektif tanggal 1 Maret 2017 sudah tidak lagi menjabat anggota Komite Audit.

---

\*\*\*) Efektif tanggal 1 Maret 2017 menjabat sebagai anggota Komite Audit.

(4) Program Kerja Komite Audit dan Realisasinya.

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit memberikan pendapat yang profesional, obyektif dan independen terhadap laporan Direksi serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

Program kerja Komite Audit adalah melakukan pembahasan terhadap:

- (a) Laporan auditor internal dan pemantauan tindak lanjutnya serta efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal;
- (b) Hasil audit OJK dan monitor pelaksanaan tindak lanjutnya;
- (c) Hasil audit dari Kantor Akuntan Publik dan kesesuaian pelaksanaan audit tersebut dengan standar audit yang berlaku;
- (d) Ketaatan kepada peraturan perundang-undangan;
- (e) Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris;
- (f) Langkah-langkah peningkatan pengendalian dalam pencapaian kinerja serta implementasi tata kelola.

Dalam rangka peningkatan efektifitas pengelolaan MNC Bank, Komite Audit merekomendasikan namun tidak terbatas hal-hal sebagai berikut:

- (a) Dewan komisaris senantiasa memberi masukan positif kepada Direksi dalam upaya meningkatkan akuntabilitas MNC Bank.
- (b) Memberi masukan kepada Direksi untuk melaksanakan pengkinian dan menyesuaikan *Standard Operating Procedures* ("SOP") sesuai dengan kondisi terkini dan melengkapi SOP apabila diperlukan.
- (c) Memberi masukan kepada Direksi untuk selalu memonitor dan mengevaluasi profil risiko dan meningkatkan pengelolaan risikonya.



- 
- (d) Memberi masukan kepada Direksi untuk meningkatkan kualitas pemberian kredit, mulai dari evaluasi & analisis pemberian kredit sampai dengan pelunasan kredit.
  - (e) Memberi masukan agar Direksi selalu memonitor dan mengevaluasi pencapaian target yang ditetapkan dalam RBB.
  - (f) Memberi masukan agar Dewan Komisaris selalu mengingatkan Direksi untuk selalu meningkatkan integritas MNC Bank.
  - (g) Memberi masukan kepada Direksi agar Direksi meningkatkan peran dan fungsi kepatuhan serta satuan kerja kepatuhan sehingga potensi risiko kegiatan usaha MNC Bank dapat diantisipasi lebih dini.
  - (h) Memberi masukan kepada Direksi untuk meningkatkan manajemen SDM, dari mulai rekrutmen, meningkatkan kompetensi hingga manajemen kinerja.
  - (i) Memberi masukan kepada Direksi agar mengingatkan seluruh jajaran SKAI agar selalu meng *update* diri terhadap perkembangan bisnis bank dan lebih sensitif terhadap pergerakan portofolio kredit, DPK, dan lain-lain yang abnormal serta melaksanakan evaluasi terhadap permasalahan tersebut untuk mengantisipasi dan meminimalkan risiko yang mungkin timbul.
  - (j) Memberi masukan kepada Direksi agar Kebijakan Manajemen dalam pemberian *loan* kepada debitur *multifinance / leasing* hendaknya lebih selektif dan terbatas pada perusahaan-perusahaan *multifinance* yang mempunyai internal bank sebagai penyangga utama pendanaan bisnisnya (*main funding*).
  - (k) Memberi masukan kepada Direksi untuk menambah *staff marketing* dan *credit reviewer* yang handal baik di kantor pusat maupun di cabang-cabang dan/atau meningkatkan kompetensinya masing-masing.
  - (l) Memberi masukan kepada manajemen agar SKAI senantiasa meningkatkan kualitas hasil auditnya

---

(kedalaman auditnya agar di tambah dan diperluas pada area yang memiliki risiko moderat dan tinggi), antara lain dengan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- Membuat perencanaan audit unit kerja yang akan diaudit secara lengkap yaitu dengan melakukan evaluasi dan analisis laporan keuangan Unit Kerja tersebut dengan teliti (neraca, rugi/laba dan rekening administratif) minimal 2 tahun dan agar dibuat matrix secara bulanan untuk mengetahui perilaku setiap akun apakah ada perilaku akun yang tidak normal dan informasi lainnya yang diperlukan (antara lain seperti temuan audit intern yang lalu, temuan audit OJK, dan lain-lain), untuk menetapkan area yang memiliki risiko yang tinggi untuk menjadi objek audit.
- Membuat dan memperbaharui program audit baik bidang kredit dan operasional untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan dan hasil audit.
- *Internal Audit Group Head* (Manajer Audit/Supervisor tim audit) agar melaksanakan supervisi terhadap tim audit sejak hari pertama tim audit tersebut melaksanakan tugas audit di Kantor Cabang atau unit kerja, untuk mengetahui permasalahan sedini mungkin dan memberikan solusinya.
- Dalam pelaksanaan audit SKAIT agar melaksanakan pendalaman audit dari berbagai sisi setiap permasalahan yang ditemukan.
- *SKAI Head* agar fokus melakukan audit pada area yang memiliki risiko tinggi, terutama pada aspek perkreditan (kredit baru, kredit Rp.1 miliar ke atas dan pinjaman dengan kolektibilitas 2 yang potensial menjadi NPL), kredit konsumen, kartu kredit, layanan, likuiditas dan operasional khususnya aspek *IT Security*.
- *SKAI Head* (Manajer Audit / Supervisor) agar terus meningkatkan kualitas review atas hasil pelaksanaan tugas auditor.

- 
- SKAI agar membina dan meningkatkan kompetensi auditor secara tertib dan berkesinambungan.
  - Auditor agar menemukan dan dapat menjelaskan penyebab utama atas kelemahan pengendalian internal (*root cause*), serta dapat merekomendasikan yang positif bagi *auditee*, sehingga didapat solusi yang akan dilakukan *auditee* selanjutnya baik untuk mencegah maupun memperbaiki atas kelemahan yang ditemukan serta pada akhirnya *auditee* dapat terhindar dari temuan yang sama dan berulang.
  - Melaksanakan diskusi antar tim audit setelah menyelesaikan tugas auditnya untuk berbagi pengalaman dalam melaksanakan audit dimasing-masing unit kerja serta untuk memperbaiki hal-hal yang belum maksimal dilakukan pada saat melaksanakan audit.
- (m) Memberi masukan kepada Direksi untuk selalu melaksanakan pengarahan dari OJK setelah pelepasan status pengawasan intensif, baik melalui tindak lanjut atas temuan audit OJK maupun *action plan* yang disampaikan kepada OJK.
- (n) Memberi masukan kepada Direksi untuk selalu memonitor dan mengevaluasi hasil audit oleh SKAI, terutama masalah–masalah yang material sifatnya dan belum terselesaikan, memonitor tindaklanjutnya, meningkatkan pengendalian intern dan mencegah agar temuan–temuan internal audit tidak terulang lagi sehingga menjadi temuan OJK.
- (o) SKAI agar terus meningkatkan kualitas audit untuk dapat memberikan nilai tambah, dengan laporan yang lebih komprehensif, lebih kritis dan spesifik, serta memberikan rekomendasi yang tepat sehingga temuan audit internal tidak terulang kembali.

b) Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko (ROC), adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang berhubungan dengan penyusunan dan penerapan manajemen risiko di Bank, membantu Dewan Komisaris melakukan pengawasan, mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis. Kedudukan ROC di suatu Bank ditegaskan keberadaannya melalui peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

(1) Struktur, Keahlian dan Independensi anggota Komite Pemantau Risiko.

Susunan anggota Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

No	Jabatan	Nama	Keterangan
1	Ketua merangkap anggota	Eko B. Supriyanto	Presiden Komisaris (merangkap Komisaris Independen)
2	Anggota	Purnadi Harjono	Komisaris
3	Anggota	Rusli Witjahjono	Komisaris Independen
4	Anggota	Mohammad Sumarsono	Pihak Independen yang ahli dibidang keuangan
5	Sekretaris merangkap anggota	Arifin S. Haris	Pihak Independen yang ahli dibidang keuangan dan manajemen risiko

Komposisi anggota Komite Pemantau Risiko sebagaimana tersebut di atas telah sesuai dengan POJK mengenai Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

(2) Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko.

(a) Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris

- 
- mengenai kebijakan manajemen risiko untuk memastikan bahwa PT Bank MNC Internasional Tbk (Bank) telah mengelola risiko-risiko secara memadai.
- (b) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko (KMR) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) untuk selanjutnya memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan manajemen risiko Bank.
  - (c) Menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas kebijakan yang telah diambil oleh Direksi berkaitan dengan manajemen risiko, antara lain kebijakan-kebijakan yang terkait dengan Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi.
  - (d) Melakukan penilaian atas situasi yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank, agar Dewan Komisaris dapat melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam kurun waktu yang ditetapkan.
- (3) Pelaksanaan Rapat Komite Pemantau Risiko dan Kuorum.
- (a) Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat sekurang-kurangnya 6 (enam) kali dalam setahun yang dipimpin langsung oleh Ketua Komite Pemantau Risiko atau anggota Komite Pemantau Risiko yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan anggota yang hadir, apabila Ketua Komite Pemantau Risiko berhalangan hadir.
  - (b) Rapat Komite Pemantau Risiko sekurang-kurangnya dihadiri 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Komite Pemantau Risiko termasuk seorang Komisaris Independen.
  - (c) Direktur Kepatuhan selalu hadir dalam rapat Komite Pemantau Risiko dan apabila berhalangan hadir dapat diwakilkan kepada Risk Management Group Head (RMGH).
  - (d) Rapat Komite Pemantau Risiko dapat mengundang Direksi, dan/atau Group Head, Pejabat Eksekutif yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam rapat Komite Pemantau Risiko.

- (e) Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat dan apabila tidak terdapat musyawarah mufakat maka keputusan rapat harus disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh per seratus) jumlah anggota Komite Pemantau Risiko yang hadir.
- (f) Agenda rapat berdasarkan pada rencana Komite Pemantau Risiko dan hal-hal yang dianggap penting untuk dibahas.
- (g) Hasil rapat dicatat dalam risalah rapat dan disampaikan kepada Dewan Komisaris. Risalah Rapat berisi antara lain agenda rapat dan pendapat dari berbagai pihak yang hadir. Perbedaan pendapat (*disenting opinion*) yang terjadi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- (h) Pendapat dari berbagai pihak yang hadir antara lain mencakup pendapat terhadap laporan hasil “*self assessment*” yang dibuat oleh SKMR tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank/RBBR dan pendapat lain terkait dengan pembahasan dalam agenda rapat.
- (i) Risalah rapat ditandatangani oleh semua anggota Komite Pemantau Risiko. Semua salinan risalah rapat disampaikan kepada anggota KMR, anggota Komite Pemantau Risiko, Direksi dan Dewan Komisaris. Asli risalah rapat disimpan di sekretariat Komite Pemantau Risiko.

(4) Frekuensi Rapat Komite Pemantau Risiko.

Pada tahun 2017 telah diselenggarakan Rapat Komite Pemantau Risiko sebanyak 10 kali dengan tingkat kehadiran anggota sebagai berikut:

Daftar Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko tahun 2017												
Anggota	Bulan											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Eko B. Supriyanto	√	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	-
Purnadi Harjono	√	√	√	√	-	-	√	√	√	√	√	-
Rusli Witjahjono	√	√	√	-	√	-	√	√	√	√	√	-
Arifin S. Haris	√	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	-

M. Sumarsono	√	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	-
--------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Dihadiri oleh Direksi/Business Head												
Nama	Bulan											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Benny Purnomo	-	-	-	-	-	-	-	√	√	√	-	-
Benny Helman	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ChiscaMirawati	√	√	-	√	√	-	√	√	√	√	√	-
BudySetiawan	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-

Dihadiri oleh Audit Committee												
Nama	Bulan											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Eddy Yantho	√	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√	-
Tri Restu R	-	-	√	-	√	-	√	√	√	√	√	-

(5) Aspek Pemantauan Komite Pemantau Risiko

(a) Pemantauan Penilaian Profil Risiko

Komite Pemantau Risiko memantau dan mengevaluasi konsistensi antara strategi dan kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaannya sesuai SEOJK no.34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan SEBI no.13/24/2011 tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Penilaian faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko *inheren* yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan Bank, serta penilaian kualitas penerapan Manajemen Risiko. Risiko *inheren* dinilai dengan menggunakan parameter/indikator internal sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank. Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko mencerminkan kecukupan sistem pengendalian risiko. Risiko *inheren* yang cukup tinggi dapat diturunkan dengan memperbaiki kelemahan dalam kualitas penerapan manajemen risiko dan atau menurunkan eksposur

---

risikonya. Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko mencakup empat aspek yakni:

- Tata Kelola Risiko
- Kerangka Manajemen Risiko
- Proses Manajemen Risiko dan
- Kecukupan Sistem Pengendalian Risiko.

(b) Pemantauan Penilaian Tata Kelola

Penilaian faktor tata kelola merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen atas pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola yang berpedoman pada ketentuan BI/OJK. Penilaian dilaksanakan berdasarkan analisis terhadap:

- Pelaksanaan prinsip tata kelola
- Kecukupan tata kelola atas struktur, proses dan *outcome*
- Informasi lain terkait dengan tata kelola.

(c) Pemantauan Penilaian Rentabilitas

Parameter/indikator yang digunakan untuk melakukan penilaian rentabilitas, yakni:

- Kinerja Bank dalam menghasilkan laba dengan melihat tingkat ROA, NIM, dan komponen laba dalam meningkatkan permodalan serta Pencapaian Rencana Bisnis Bank (RBB).
- Sumber-sumber yang mendukung rentabilitas.
- *Sustainability* komponen-komponen yang mendukung rentabilitas dan
- Manajemen rentabilitas. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat, *trend*, struktur dan stabilitas rentabilitas.

(d) Pemantauan Penilaian Permodalan

Penilaian atas faktor permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan yang mengacu pada ketentuan tentang KPMM yang dikaitkan dengan profil risiko. Semakin tinggi profil risiko semakin besar modal yang harus disediakan oleh Bank.



(6) Pemantauan Penilaian Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank (TKB)

Peringkat komposit TKB ditetapkan melalui analisis terhadap peringkat setiap faktor dengan memperhatikan prinsip umum penilaian TKB, serta kemampuan Bank dalam menghadapi perubahan kondisi eksternal yang signifikan. OJK dapat menurunkan peringkat komposit TKB dalam hal ditemukan permasalahan atau pelanggaran yang secara signifikan mempengaruhi operasional dan kelangsungan usaha Bank dan perselisihan *intern* yang mempengaruhi operasional dan kelangsungan usaha Bank.

(7) Program Kerja Komite Pemantau Risiko dan Realisasinya tahun 2017 sbb:

Berkala Bul/Tri/Sem	Kegiatan Oversight	Status
Bulanan	<p><b>Strategic Risk- Risk Metrics and Assessment</b></p> <p>1) <i>Capital Adequacy Ratio</i> (KPM); Manajemen Permodalan dan Kemampuan Akses Permodalan.</p> <p>2) Loan Performance, (a) <i>NPL and Write Off bankwide</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Wholesale</i></li> <li>▪ <i>SME</i></li> <li>▪ <i>Consumer Lending</i></li> <li>▪ <i>Multi Finance</i></li> <li>▪ <i>Mortgages</i>;</li> </ul> <p>(b) Penanganan debitur Kol 2 untuk mencegah pemburukan dan <i>surprise</i>.</p> <p>(c) <i>WAS-IS Analysis</i> – semua segmen.</p> <p>(d) <i>NTB - New To Bank analysis</i>.</p> <p>(e) <i>Vintage Report Analysis (day past due)</i> berdasarkan data <i>booking - MOB</i>).</p> <p>(f) <i>Consumer Loan analysis</i>.</p>	Done

Berkala Bul/Tri/Sem	Kegiatan Oversight	Status
	<p>(g) Top 25 <i>Borrowers analysis</i>.</p> <p>3) <b>Market &amp; Liquidity Risk</b></p> <p>(a) <i>Loan to Funding Ratio (LFR)</i>.</p> <p>(b) Rasio Likuiditas.</p> <p>(c) Alat Likuid / Dana Pihak Ketiga.</p> <p>(d) Alat Likuid / <i>Non-Core Deposit</i>.</p> <p>(e) 50 Deposan Terbesar.</p> <p>(f) <i>Liquidity Stress Test</i>.</p> <p>(g) PDN (NOP).</p> <p>(h) Kebijakan yang diputus ALMA/ALCO dan pelaksanaan kebijakan.</p> <p>4) <b>Operational Risk</b></p> <p>(a) Kecukupan PPAP vs CKPN.</p> <p>(b) Denda dari regulator BI, OJK (<i>Penalty charges</i>).</p> <p>(c) Denda Pajak.</p> <p>(d) Nominal tuntutan hukum (% terhadap modal bank).</p> <p>(e) BMPK (% terhadap modal bank).</p> <p>(f) Jumlah keluhan Nasabah.</p> <p>(g) Kepatuhan terhadap limit yang ditetapkan sendiri oleh Bank.</p> <p>5) <b>Tingkat Kesehatan Bank</b></p> <p>Matrix antara:</p> <p>(a) Profil risiko dengan kualitas penerapan manajemen risiko.</p> <p>(b) Peringkat penerapan tata kelola.</p> <p>(c) Tingkat rentabilitas.</p> <p>(d) Kecukupan modal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Summary Self Assessment,</i></li> </ul>	

Berkala Bul/Tri/Sem	Kegiatan <i>Oversight</i>	Status
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Table RBBR dalam Perbandingan dengan periode sebelumnya.</li> </ul> <p>6) Komunikasi langsung dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan Satuan Kerja Kepatuhan (SKK), serta pejabat terkait untuk mengetahui pemahaman hasil rapat bulan sebelumnya dan menyamakan persepsi agenda rapat bulan berikutnya.</p>	
Triwulan	<p><b>Efektivitas SKMR, ROC/KMR</b></p> <p>Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Kecukupan dan kualitas infrastruktur manajemen risiko mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tata Kelola Risiko</li> <li>2) Kerangka Manajemen Risiko</li> <li>3) Proses manajemen risiko,</li> <li>4) Sistem Informasi dan SDM</li> </ol>	Done
Semester	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Kepatuhan (SKK)               <ol style="list-style-type: none"> <li>(a) Aktivitas APU dan PPT</li> <li>(b) Compliance</li> <li>(c) Proposal kredit</li> <li>(d) Sosialisasi ketentuan BI/OJK</li> <li>(e) Review rancangan kebijakan</li> <li>(f) Surat dari BI/OJK</li> <li>(g) Program <i>Whistle Blower</i>,</li> </ol> </li> <li>2) Kecukupan kebijakan dan prosedur yang telah dimiliki Bank dan pelaksanaan Kebijakan serta kaji ulang dan pengkinian</li> </ol>	Done

c) Komite Nominasi dan Remunerasi

(1) Per 31 Desember 2017, susunan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan adalah sebagai berikut:

No	Jabatan	Nama	Keterangan
1	Ketua	Eko B Supriyanto	Komisaris Utama (Independen)
2	Anggota	Purnadi Harjono	Komisaris
3	Sekretaris merangkap anggota	Budi Satrio *)	

*Keterangan:*

*\*) efektif tanggal 9 Oktober 2017 menjabat Kepala Satuan Kerja Sumber Daya Manusia.*

(2) Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi Nominasi:

(a) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:

- Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi.
- Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

(b) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.

(c) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

(d) Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

- (e) Merekomendasikan jumlah kandidat untuk calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi minimal dua orang.

Remunerasi:

- (a) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:

- Struktur remunerasi.
- Kebijakan atas remunerasi.
- Besaran atas remunerasi.

- (b) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

- (c) Dalam memberikan rekomendasi terkait kebijakan remunerasi, Komite wajib memperhatikan:

- Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Prestasi kerja individual.
- Kewajaran dengan *peer group*.
- Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.

(3) Frekuensi Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dilaksanakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh Komite Nominasi dan Remunerasi. Selama tahun 2017, telah diselenggarakan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi sebanyak empat kali.

Nama	Jumlah Pelaksanaan Rapat Tahun 2017	Jumlah Kehadiran dalam Rapat Tahun 2017
Eko B. Supriyanto	4	4
Purnadi Harjono	4	4
Laily Fitri *)	4	4
Budi Satrio **)	0	0

Keterangan:

- \*) efektif tanggal 1 November 2017 sudah tidak menjabat Kepala Satuan Kerja Sumber Daya Manusia.
- \*\*) efektif tanggal 9 Oktober 2017 menjabat Kepala Satuan Kerja Sumber Daya Manusia.

- (4) Keputusan Komite Nominasi dan Remunerasi selama tahun 2017

Tanggal	Pembahasan
6 Februari 2017	1. Penilaian kinerja Bank dan Direksi tahun 2016. 2. Pedoman evaluasi kinerja karyawan tahun 2016.
25 April 2017	1. Pedoman <i>review</i> gaji karyawan. 2. Metode distribusi <i>salary</i> karyawan. 3. Ketentuan promosi karyawan. 4. Metode distribusi bonus kinerja karyawan.
18 Mei 2017	Pedoman evaluasi kompensasi BoD dan BoC 2017.
13 September 2017	Evaluasi kinerja Bank tengah tahun 2017.

- 3) Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern

a. Fungsi Kepatuhan

Sejalan dengan diterbitkannya POJK no.55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Satuan Kerja Kepatuhan terus berupaya melakukan langkah-langkah untuk memastikan agar Bank memenuhi ketentuan BI/OJK dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Upaya yang dilakukan Satuan Kerja Kepatuhan dalam mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank antara lain dengan:

- (1) Melakukan sosialisasi peraturan BI/OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya yang baru diterbitkan kepada seluruh satuan kerja dan kantor cabang melalui *e-mail blast (Compliance News)*.
- (2) Melakukan sosialisasi peraturan BI/OJK yang berdampak

signifikan kepada unit kerja terkait dan/atau kantor cabang melalui forum tatap muka dan/atau *teleconference*.

- (3) Melakukan pemantauan terhadap rasio-rasio keuangan utama, antara lain:
  - (a) Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)
  - (b) *Capital Adequacy Ratio* (CAR)
  - (c) *Non Performing Loan* (NPL)
  - (d) Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah dan Valas
  - (e) Posisi Devisa Netto (PDN)
  - (f) *Loan to Funding Ratio* (LFR)
- (4) Melakukan pemantauan kepatuhan terhadap rancangan kebijakan, sistem dan prosedur, produk dan/atau aktivitas Bank untuk setiap kebijakan internal Bank dan kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan BI/OJK dan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Melakukan pemantauan kepatuhan terhadap proses penyediaan dana untuk memastikan bahwa pemberian kredit telah dilakukan sesuai ketentuan eksternal yang berlaku dan memberikan masukan kepada unit bisnis agar selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit khususnya pemberian kredit kepada debitur-debitur besar agar tidak terjadi pelanggaran ataupun pelampauan BMPK, serta tidak memberikan kredit kepada bidang usaha yang dilarang.
- (6) Melakukan monitoring dan memastikan surat-surat pembinaan dari BI/OJK telah ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait dengan benar dan tepat waktu.
- (7) Melakukan langkah-langkah untuk memitigasi terjadinya keterlambatan dalam penyampaian laporan kepada regulator dengan mengoptimalkan pelaksanaan *Compliance Report Monitoring* (CRM) sebagai media untuk mengingatkan setiap *personal in charge* (PIC) pembuat laporan agar senantiasa menyampaikan laporan kepada regulator, secara akurat dan tepat waktu.

Selain melaksanakan fungsi kepatuhan, Satuan Kerja Kepatuhan juga melaksanakan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) antara lain dengan:

- 
- (1) Memiliki kebijakan dan prosedur terkait penerapan pelaksanaan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
  - (2) Melakukan analisis terhadap transaksi-transaksi keuangan nasabah yang terindikasi sebagai transaksi di luar profil.
  - (3) Menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Laporan Transaksi Keuangan Dari dan Keluar Negeri (LTKL) dan Laporan Sistem Informasi Jasa Terpadu (SIPESAT) kepada PPAK.
  - (4) Melakukan monitoring atas kelengkapan data nasabah pada pembukaan CIF baru dan pengkinian data nasabah.
  - (5) Mempunyai database dan melakukan pembaharuan terhadap *watch & negative list*, untuk *screening* terhadap daftar negatif, daftar terorisme dan *politically exposed person*.
  - (6) Memberikan *training* tentang APU & PPT kepada karyawan baru dan karyawan *front liner* secara berkala.
- b. Fungsi Audit Intern
- (1) Fungsi Audit Intern perusahaan merupakan salah satu komponen tata kelola yang ikut berperan aktif dalam membentuk dan meningkatkan lingkungan pengendalian perusahaan.
  - (2) Dalam melaksanakan fungsinya, Audit Intern mengacu pada Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum (SPFAIB) sesuai PBI no.1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum.
  - (3) Audit Intern merupakan bagian dari struktur organisasi bank yang mempunyai fungsi independen dan bertanggung jawab serta melaporkan langsung kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
  - (4) Dalam menjalankan fungsinya, Audit intern memiliki Piagam Audit (*Internal Audit Charter*) yang disahkan oleh Presiden Direktur dan Dewan Komisaris, hal ini selain diatur oleh BI melalui SPFAIB (Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Bank), juga sesuai dengan standar internasional yang bersumber pada *The*



---

*Professional Practice Framework* dari *Institute of Internal Auditors*.

- (5) Audit Intern telah membuat konsep audit berbasis risiko (*Risk Based Audit*) di Audit Plan 2018 dan selanjutnya akan menerapkan RBA tersebut dengan fokus audit pada area-area yang berpotensi memiliki risiko tinggi.
- (6) Sesuai dengan SE BI no.13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011, Bank telah membentuk Satuan Kerja Anti *Fraud*. Bank juga telah menerapkan Strategi Anti *Fraud* sebagaimana yang diatur oleh SEBI no.13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 dan Kebijakan Internal Anti Fraud Bank. Sejak tanggal 22 November 2016, Satuan Kerja Anti Fraud secara struktur organisasi tidak berada dibawah kendali dan tanggung jawab SKAI *Head*, melainkan dibawah kendali dan tanggung jawab *Compliance Grup Head*.
- (7) Pada tahun 2017, SKAI yang didukung 13 Auditor telah menyelesaikan 21 penugasan audit, dengan rincian regular audit 6 Kantor Pusat dan 11 Kantor Cabang, IT dan Support, serta 4 *special audit*/audit khusus.
- (8) Selain melakukan audit regular dan audit khusus, SKAI juga memberikan peran konsultatif kepada unit kerja lain, baik melakukan *review* terhadap kebijakan dan prosedur operasional bank maupun berbagi pengetahuan (*sharing knowledge*), dan selama tahun 2017 telah diterbitkan memo hasil *review*/ konsultatif sebanyak 10 memo hasil *review*.
- (9) SKAI sejak November 2016 tidak lagi ditunjuk sebagai unit kerja yang memonitor tindak lanjut penyelesaian hasil audit OJK maupun pihak eksternal lainnya.
- (10) Laporan hasil audit reguler / audit khusus dan *monitoring* tindak lanjut penyelesaian temuan audit disampaikan kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit dengan tembusan Direktur Kepatuhan.
- (11) Sebagian besar hasil temuan audit regular maupun audit khusus telah ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh Cabang dan satuan kerja terkait, namun berdasarkan laporan hasil audit masih ditemukan temuan berulang yang disebabkan tindak lanjut yang dilakukan belum fokus pada substansi dari temuan audit. Terhadap kondisi

---

ini manajemen Bank telah memberikan arahan kepada penanggung jawab obyek audit untuk dapat melakukan perbaikan kinerja serta operasional bank sesuai dengan ketentuan yang ada. Pemantauan terhadap tindak lanjut temuan dilakukan oleh SKAI secara tertib dan berkesinambungan.

- (12) Sehubungan dengan POJK no.17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan POJK no.18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi, maka MNC Bank telah ditunjuk sebagai Entitas Utama dalam Struktur Konglomerasi Keuangan MNC Group, sehingga secara otomatis SKAI MNC Bank menjadi Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi (SKAIT) yang melakukan koordinasi dengan SKAI pada Lembaga Jasa Keuangan lainnya di lingkungan MNC Group.

c. Fungsi Audit Ekstern

- (1) Penunjukan KAP dilakukan melalui mekanisme proses pemilihan yang transparan dengan cara mengkaji independensi dan obyektivitas serta menilai kualitas pelayanan dan kewajaran biaya yang diajukan oleh KAP. Salah satu persyaratan utama dari KAP yang diundang untuk memasukkan penawaran adalah telah terdaftar di BI, OJK dan Kementerian Keuangan. Setelah dievaluasi oleh Komite Audit, calon pemenang diusulkan oleh Dewan Komisaris untuk diputuskan/disetujui oleh RUPS.
- (2) Evaluasi terhadap KAP oleh Komite Audit meliputi hal-hal sebagai berikut:
- (a) Kapasitas KAP
  - (b) Legalitas perjanjian kerja
  - (c) Ruang lingkup Audit
  - (d) Program kerja KAP
  - (e) Kesesuaian dengan Surat Penugasan Akuntan Publik
  - (f) Komunikasi KAP dengan BI dan/atau OJK
  - (g) Independensi AP, KAP, dan orang dalam KAP.
  - (h) Imbalan jasa audit.

- 
- (i) Keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP.
  - (j) Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP;
  - (k) Manfaat *fresh eye perspectives* yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP.
  - (l) Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang.
  - (m) Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP.
- (3) Untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan tahun buku 2017, Bank telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (anggota dari *Deloitte Touche Tohmatsu Limited*) yang telah terdaftar di BI/OJK. Penunjukan tersebut merupakan yang keempat kalinya secara berturut-turut. Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat 2 PBI no.3/22/PBI/2001 sebagaimana telah dirubah dengan PBI no.7/50/PBI/PBI/2005 tentang perubahan atas PBI no.3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank yaitu penunjukan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik yang sama oleh Bank paling lama dilakukan untuk periode audit 5 (lima) tahun buku berturut turut.
- (4) Hasil audit oleh KAP dibuat dalam bentuk Laporan Auditor Independen, dan juga dalam bentuk *Management Letter*. Atas hasil temuan dan saran KAP terhadap Laporan Keuangan Bank yang berakhir pada 31 Desember 2017, oleh Delloitte pada tanggal 14 Februari 2018 telah dipresentasikan dihadapan Komite Audit dan untuk selanjutnya Direksi akan menindaklanjutinya sesuai *management letter* yang dibuat.
- 4) Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern Mengacu kepada POJK no.18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Bank telah memiliki kerangka manajemen risiko secara menyeluruh (*enterprise risk*

*management framework*) untuk memitigasi 8 (delapan) jenis faktor risiko yang dapat timbul dalam menjalankan aktivitas perbankan.

Penilaian profil risiko posisi 31 Desember 2017, secara komposit berada pada peringkat “3”.

Berikut penilaian profil risiko Bank berdasarkan kertas kerja yang ada, untuk posisi per 31 Desember 2017 sebagai berikut:

No	Jenis Risiko	Penilaian Posisi 30 Juni 2017	Penilaian Posisi 31 Desember 2017	Trend
		Tingkat Risiko	Tingkat Risiko	
1	Kredit	Moderate	Moderate	Stabil
2	Pasar	Low to Moderate	Low to Moderate	Stabil
3	Likuiditas	Moderate	Low to Moderate	Membaik
4	Operasional	Moderate	Moderate	Stabil
5	Hukum	Low to Moderate	Low to Moderate	Stabil
6	Stratejik	Moderate to High	Moderate to High	Stabil
7	Kepatuhan	Low to Moderate	Low to Moderate	Stabil
8	Reputasi	Moderate	Low to Moderate	Membaik
<b>Predikat Risiko Bank secara keseluruhan</b>		<b>Moderate</b>	<b>Moderate</b>	<b>Stabil</b>

Penilaian Profil Risiko Bank berpedoman kepada POJK no.18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan SEOJK no.34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Penilaian dilakukan terhadap faktor risiko *inheren* beserta kualitas penerapan manajemen risiko.

Proses penilaian Profil Risiko dilaksanakan bersama dengan satuan kerja terkait dan kemudian dilakukan verifikasi dan validasi oleh SKMR untuk selanjutnya disampaikan kepada manajemen Bank.

Evaluasi terhadap penilaian profil risiko juga dilakukan secara berkala oleh SKMR dan dilaporkan kepada manajemen Bank melalui pertemuan

Komite Manajemen Risiko (RMC) dan Komite Pemantau Risiko (ROC). Dalam pertemuan tersebut dibahas hasil penilaian risiko yang dihadapi oleh Bank beserta mitigasi risiko yang akan dilaksanakan dan dimonitor secara berkala.

5) Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*)

Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, berikut *monitoring* dan penyelesaiannya. SKMR senantiasa melakukan evaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur untuk disesuaikan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk penyediaan dana besar, Bank menerapkan manajemen risiko terkait dengan konsentrasi penyediaan dana, independensi pengambilan keputusan dan pembatasan penyediaan dana yang dapat diputuskan oleh Direksi maksimum sebesar Rp.25 milyar kepada setiap debitur individu maupun kelompok peminjam, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dibidang perkreditan yang berpedoman pada PBI no.14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012, SEBI no.15/28/DPNP tanggal 31 Juli 2013 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dan PBI no.7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum berikut perubahannya.

Selengkapnya adalah sebagai berikut:

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (jutaan rupiah)
1.	Kepada pihak terkait :	334	361,508
2.	Kepada debitur inti :		
	a. individu	20	1,992,508
	b. kelompok	5	974,916

6) Rencana Strategis Bank

Untuk mencapai pertumbuhan usaha dan proses operasional yang efektif dan efisien, Bank telah merumuskan strategi pengembangan usaha yang dibagi menjadi 3 tahap untuk kurun waktu tertentu, yaitu;

---

a) *Foundation Building Stage*

Proses ini sudah dimulai sejak tahun 2015 lalu sebagai bagian proses transformasi dari bank yang lama menjadi Bank baru (MNC Bank). Dalam proses ini, manajemen Bank melakukan proses perbaikan & pembangunan pada infrastruktur, jaringan distribusi, Sumber Daya Manusia (SDM), proses bisnis termasuk kebijakan dan prosedur serta perbaikan kualitas portfolio dan tata kelola. Manajemen telah menyelesaikan tahapan *foundation building* pada tahun 2017.

b) *Focusing the Business Stage*

Bank akan fokus untuk meningkatkan jumlah nasabah (*customer base*) dan nilai transaksi yang fokus pada segmen *Consumer Banking (Consumer Lending dan Retail Funding)* dan *Small Medium Enterprises*, dengan segmen Komersial dan Korporasi sebagai segmen pendukung. Pada tahap ini sinergi dengan MNC Group akan diperkuat.

c) *Sustainability Growth Stage*

Pada tahap ini pertumbuhan bisnis yang berkesinambungan (*sustainable growth*) dengan didukung oleh proses operasional yang efektif dan efisien (*operational excellence*) akan menjadi target akhir untuk mendukung tercapainya target keuangan.

Pada tahun 2017, Bank masih berada pada *Foundation Building Stage*. Rencana strategis yang akan dijalankan Bank untuk mendukung tercapainya target bisnis ditahun 2018 antara lain:

- a) **Permodalan** – untuk memperkuat struktur permodalan, Bank kembali akan melakukan penambahan modal dengan target sebesar Rp 450 miliar. Proses penambahan modal ini diharapkan selesai pada Q3 tahun 2018.
- b) **Produk dan jasa** – mengembangkan produk - produk digital yang sudah ada seperti *mobile banking*, internet banking, aplikasi penyacelengan, punyarumah, punyakartu dan punyabenefit, agar dapat memenuhi kebutuhan pasar sasaran yang terus berubah.

---

Untuk kartu kredit, bank akan mengeluarkan produk yang lebih spesifik, sesuai dengan target pasar seperti *ladys card* dan *e-commerce acquiring*.

- c) **Strategi Akuisisi Nasabah** – menerapkan langkah strategis untuk membangun dan meningkatkan jumlah nasabah (*customer base*) simpanan (*funding*) maupun nasabah debitur (*lending*) baik melalui sinergi yang kuat dengan perusahaan, karyawan, rekanan serta nasabah yang berada dalam Grup MNC maupun di luar Grup MNC. Bank akan merumuskan secara spesifik jaringan akuisisi, rencana komunikasi pemasaran, program dan *event* serta jaringan aktivasi yang akan digunakan untuk mengakuisisi nasabah sesuai dengan jenis produk.
- d) **Infrastruktur** – Bank akan melakukan pembaharuan dan pengembangan infrastruktur baik untuk mendukung akuisisi dan melayani nasabah (*business block*) maupun untuk operasional bank (*support block*). Pengembangan ini dilakukan baik menggunakan perangkat keras (*hardware*) maupun perangkat lunak (*software*). Pengembangan infrastruktur untuk *business block* akan difokuskan pada pengembangan *platform* secara *End to End* (E2E) mulai dari proses akuisisi sampai dengan proses atas transaksi. Sedangkan pengembangan infrastruktur *support block* dilakukan dengan melakukan proses otomasi dan digitalisasi untuk mendukung tercapainya bisnis proses yang berbiaya rendah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan keakuratan.
- e) **Jaringan Distribusi**
  - (1) Penataan dan pengembangan jaringan kantor (*branch network*).
  - (2) Pengembangan jaringan elektronik seperti *mobile banking*, *internet banking* dan jaringan debit.
- f) **Penanganan Kredit Bermasalah** - fokus dari Special Asset Management unit semaksimal mungkin melakukan recovery dari kredit – kredit bermasalah yang telah dibentuk CKPN.
- g) **Sumber daya manusia** – melakukan evaluasi struktur organisasi dan pengembangan karyawan
- h) **Meningkatkan kualitas penerapan Manajemen Risiko dan Tata Kelola yang baik** – sebagai kelanjutan dari langkah perbaikan yang

---

telah dilakukan SKMR (Satuan Kerja Manajemen Risiko) dan SKK (Satuan Kerja Kepatuhan) selama tahun 2017, pada tahun 2018 Bank akan fokus pada beberapa hal :

- (1) Penerapan dan pengembangan sistem AML Solution.
- (2) Perbaikan dalam penerapan Tata kelola dan Manajemen Risiko Terintegrasi.
- (3) *Refurbishment* (penyegaran) kebijakan dan prosedur.
- (4) Peningkatan pengendalian internal.
- (5) Peningkatan kualitas SDM.

i) **Merger dan Akuisisi** - Bank terus berupaya untuk mempertimbangkan berbagai alternatif pengembangan bisnis salah satunya dengan mengkaji kemungkinan untuk tumbuh secara *un-organic*

7) **Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank**

Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Bank telah disusun dan disajikan sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tentang transparansi keuangan serta telah disampaikan kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam POJK no.6/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.

Selain itu, untuk keterbukaan informasi kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*), Bank juga telah mengumumkan informasi keuangan dan informasi-informasi penting lainnya dalam *homepage* Bank yaitu <http://www.mncbank.co.id>.

b. **Kepemilikan Saham dan Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi**

**Kepemilikan Saham**

Tidak terdapat kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi di Bank yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih dari modal disetor Bank.

Terdapat 1 anggota Dewan Komisaris dengan kepemilikan saham pada perusahaan lain yang mencapai 5% (lima per seratus).



Rangkap Jabatan

Per 31 Desember 2017, terdapat rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris di perusahaan lain dan kondisi ini telah memenuhi POJK tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum yaitu:

No.	Nama	Jabatan	Rangkap Jabatan	Masa Jabatan
1.	Purnadi Harjono	Komisaris	Nihil	Efektif menjabat sejak tanggal 9 Juni 2014
2.	Eko B. Supriyanto	Presiden Komisaris Independen	Direktur Utama PT Infoarta Pratama	Efektif menjabat sejak tanggal 8 Agustus 2016
3.	Rusli Witjahjono	Komisaris Independen	Nihil	Efektif menjabat sejak tanggal 8 Agustus 2016

c. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

- 1) Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Direksi.
- 2) Seluruh Komisaris Independen Bank tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- 3) Dalam menjalankan tugas pengawasan Bank, Dewan Komisaris telah bertindak secara profesional dan tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi dan atau keluarganya.

d. Kebijakan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi  
Remunerasi Dewan Komisaris

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Komisaris		Jutaan Rp	
	2016	2017	2016	2017
1. Remunerasi dalam bentuk non-natura	3	3	1,841	2,202
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura yang:				
a. dapat dimiliki	—	—	—	—
b. tidak dapat dimiliki	—	—	—	—
Jumlah*)	3	3	1,841	2,202

Keterangan:

\*) Jumlah Remunerasi termasuk kepada anggota Dewan Komisaris yang telah mengundurkan diri .

Jumlah anggota Dewan Komisaris yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut:

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun	Jumlah Komisaris	
	2016	2017
di atas Rp.2 miliar	—	—
di atas Rp.1 miliar s.d. Rp.2 miliar	—	—
di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	2	3
Rp.500 juta ke bawah	1	—

#### Remunerasi Direksi

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah Direksi		Jutaan Rp	
	2016	2017	2016	2017
1. Remunerasi dalam bentuk non-natura	5	5	10,687	13,033
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura yang:				

a. dapat dimiliki	—	—	—	—
b. tidak dapat dimiliki	—	—	—	—
Jumlah	5	5	10,687	13,033

Jumlah anggota Direksi yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut:

Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun	Jumlah Direksi	
	2016	2017
di atas Rp.2 miliar	4	5
di atas Rp.1 miliar s.d. Rp.2 miliar	—	—
di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	1	—
Rp.500 juta ke bawah	—	—

e. *Shares Option*

Dalam tahun 2016 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 3 Mei 2016, telah menyetujui penerbitan kepemilikan saham oleh pegawai dan Direksi melalui Program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada manajemen dan pegawai atau *Management and Employee Stock Option Program* (MESOP), sebanyak-banyaknya 286.943.446 saham dengan nilai nominal Rp100,- atau 1,5% dari Modal Disetor dalam MNC Bank. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas karyawan yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan Bank.

f. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau pemberi kerja, yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan. Sementara itu, yang dimaksud dengan pegawai adalah pegawai tetap Bank sampai batas pelaksana.

Rasio gaji tertinggi dan terendah Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai Bank, dalam skala perbandingan adalah sebagai berikut:

No.	Rasio	Skala Perbandingan	
a.	Gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	58,17	1,00
b.	Gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1,54	1,00
c.	Gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,28	1,00
d.	Gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	1,68	1,00

g. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Direksi

Frekuensi Pertemuan dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris wajib dilakukan secara berkala paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun. Untuk rapat Dewan Komisaris yang wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.

Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan oleh anggota Dewan Komisaris sendiri ataupun dapat dihadiri oleh anggota Direksi sesuai undangan. Dewan Komisaris mengadakan rapat dengan Direksi untuk memperoleh laporan evaluasi kinerja periode bulanan, pencapaian RBB dan hal-hal lain yang memerlukan keputusan dari Dewan Komisaris dan/atau arahan serta pandangan dari Dewan Komisaris.

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris dan jumlah kehadiran anggota Dewan Komisaris selama tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Nama	Jumlah Rapat Tahun 2017	Jumlah Kehadiran dalam Rapat
Eko Budi Supriyanto	7	7
Purnadi Harjono *)	7	7
Rusli Witjahjono	7	7

Keterangan:

\*) mengundurkan diri pada tanggal 11 Desember 2017, yang akan efektif jika telah ada penggantinya (sesuai Anggaran Dasar MNC Bank)

---

#### Frekuensi Pertemuan dan Tingkat Kehadiran Direksi

Direksi senantiasa melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab. Direksi secara bersama-sama selalu berkoordinasi dalam mendukung dan merealisasikan rencana kerja Bank. Fungsi koordinasi ini dilakukan antara lain dalam forum rapat Direksi selama tahun 2017, telah diselenggarakan rapat Direksi sebanyak 40 kali, dengan perincian sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat Tahun 2017	Jumlah Kehadiran dalam Rapat
Benny Purnomo	40	38
Benny Helman *)	40	19
Nerfita Primasari	40	35
Widiatama Bunarto	40	37
Chisca Mirawati	40	39

*Keterangan:*

*\*) efektif mengundurkan diri tanggal 11 Desember 2017*

#### h. Jumlah Penyimpangan Internal

Penyimpangan Internal adalah penyimpangan atau kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan/ atau pegawai tidak tetap (*honorer* dan *outsourcing*) yang terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang memiliki dampak penyimpangan. Selama tahun 2017 tidak terdapat kasus penyimpangan internal yang dilakukan baik oleh pengurus, pegawai tetap dan/atau pegawai tidak tetap.

#### i. Permasalahan Hukum

Dalam menghadapi perkara hukum, baik yang terkait dengan bidang perkreditan maupun non perkreditan termasuk dibidang Perselisihan Hubungan Industrial, Bank terlebih dahulu mengupayakan langkah-langkah penyelesaian dengan cara pendekatan persuasif. Namun apabila dengan pendekatan secara persuasif tidak dicapai penyelesaian atau hasil yang diharapkan, maka ditempuh upaya hukum litigasi. Tindakan Hukum Litigasi merupakan langkah terakhir (*ultimum remedium*) sebagai penegasan Bank

dalam upaya mempertahankan hak dan kepentingan sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum atas pengelolaan dana masyarakat. Per 31 Desember 2017 telah diselesaikan 22 (dua puluh dua) perkara. Berikut adalah perincian perkara hukum yang dihadapi dan ditindaklanjuti oleh Bank:

Perkara Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Sisa Perkara per 31 Desember 2016	37	11
Perkara yang masuk tahun 2017	19	4
Jumlah Perkara Tahun 2017	56	15
Perkara yang diselesaikan tahun 2017	21	1
Sisa Perkara per 31 Desember 2017	35	14

Rincian perkara :

**Perkara Perdata**

Tingkat Pertama : 20 perkara  
 Tingkat Banding : 5 perkara  
 Tingkat Kasasi : 8 perkara  
 Tingkat PK : 2 perkara

**Total : 35 perkara**

**Perkara Pidana**

Penyelidikan : 4 perkara  
 Penyidikan : 9 Perkara  
 Pengadilan Negeri : 0 Perkara  
 Banding : 1 Perkara  
 Kasasi : 0 Perkara

**Total : 14 perkara**

j. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang mencakup nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan serta nama dan jabatan pengambil keputusan transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Setiap karyawan Bank diharuskan menandatangani dokumen “Pernyataan Kepatuhan Karyawan terhadap Standar Etika, Kebijakan Pertentangan Kepentingan dan Perjanjian Kerja Bersama” yang mencakup hubungan antara karyawan, nasabah, relasi dan atau rekanan, pemberian dan penerimaan bingkisan dari nasabah, relasi dan atau rekanan, penggunaan fasilitas nasabah, relasi dan atau bank, hubungan keluarga, perjamuan, biaya perjalanan, menjaga rahasia jabatan, suap dan lainnya.

k. *Buy Back Shares* dan *Buy Back Obligasi Bank*

Saat ini Bank sudah tidak memiliki instrumen Obligasi.

l. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)

Bank berkomitmen penuh terhadap tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility/CSR*) yang senantiasa dijalankan dengan harmonis antara kinerja ekonomi, kinerja lingkungan dan kinerja sosial.

Bagi Bank, pelaksanaan CSR merupakan bagian yang penting bagi perusahaan karena aktivitas Bank tidak hanya semata-mata memperoleh keuntungan saja, akan tetapi juga memberikan kontribusi nilai bagi para pemangku kepentingan lainnya yang meliputi, karyawan, pelanggan, pemasok, pemerintah dan pihak lainnya. Kegiatan tanggung jawab sosial yang dijalankan bertujuan untuk bersama-sama membangun masyarakat menjadi lebih baik, oleh karena itu program CSR harus berkualitas, bukan hanya sekedar bantuan tapi juga dengan harapan dapat memotivasi dan mengembangkan masyarakat untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat.

Kegiatan CSR yang dilaksanakan oleh Bank pada tahun 2017 lebih mengedepankan kepada *people empowerment and financial Inclusion*.

Kegiatan sosial yang telah dilaksanakan oleh Bank difokuskan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan anak-anak dan bantuan sosial kemanusiaan telah menelan biaya sebesar **Rp.203.578.192,-** dengan perincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Kegiatan	Lokasi	Segmen Kegiatan
1	22 Februari 2017	<i>Prospect For Global Financial Stability Lecture</i>	Atmajaya Uni. Jakarta	Edukasi dan Inklusi
2	12-19 Maret 2017	<i>Youth Collaboration Towards Action</i>	Kalibata, Jakarta	Edukasi, Lingkungan, Sosial
3	19 Maret 2017	Pengembangan Seni Anak Sejak Usia Dini di Sahid Festival	Hotel Grand Sahid Jakarta	Edukasi dan Budaya

4	11 April 2017	Perayaan Paskah Penyandang Difabel	Gereja GKPO Halim, Jakarta	Religi
5	15-17 Mei 2017	<i>Indonesia Banking Outlook &amp; Overview Lecture</i>	Atmajaya Uni. Jakarta	Edukasi dan Inklusi
6	23 Mei 2017	Donor Darah MNC " <i>Let's Share The Love With Your Blood</i> "	MNC Tower, Jakarta	Sosial
7	9 Juni 2017	Buka Puasa Bersama MNC Bank	MNC Financial Center, Jakarta	Religi
8	31 Mei 2017	Buka Puasa Bersama dan Santunan Anak Yatim IBI	Menara IBI, Jakarta Selatan	Religi
9	24 Juni 2017	Buka Puasa Bersama Group	MNC Tower, Jakarta	Religi
10	4 Agustus 2017	Edukasi Literasi Finansial	SMP 82 Grogol, Jakarta	Edukasi dan Inklusi
11	19 Agustus 2017	Sepuluh Ribu Mata	RS Awal Bros, Batam	Sosial
12	31 Agustus 2017	Sumbangan Hewan Kurban Idul Adha	Masjid Bimantara, Jakarta	Sosial
13	14 Oktober 2017	<i>Fun Schooling SDN 045</i>	Tarakan, Kalimantan Utara	Edukasi dan Inklusi
14	19 Oktober 2017	Bulan Inklusi Keuangan	Sekolah Islam Al Fauzien, Depok	Edukasi dan Inklusi
15	25-26 Oktober 2017	<i>Financial Day</i>	Atmajaya Uni. Jakarta	Edukasi dan Inklusi
16	4 November 2017	<i>Fun Schooling TK Eka Dhiyasa</i>	Tarakan, Kalimantan	Edukasi dan



			Utara	Inklusi
17	16 November 2017	100 Kacamata Gratis	Area Sekitar Gedung IFS, Medan	Sosial
18	18 November 2017	<i>UNICEF Check Out for Children</i>	Westin Resort, Bali	Sosial
19	8 Desember 2017	Ibadah Natal Persekutuan Doa MNC Bank	MNC Tower, Jakarta	Religi
20	12 Desember 2017	Donor Darah MNC " <i>Let's Share The Love With Your Blood</i> "	Gdg Inews, Jakarta	Sosial

Manajemen senantiasa menekankan kepada seluruh elemen organisasi bahwa semua yang dilakukan oleh Bank adalah tidak semata-mata untuk memenuhi tuntutan bisnis, namun lebih dari pada itu Bank harus mampu untuk mengambil bagian dalam berbagai upaya peningkatan taraf hidup dan kemandirian masyarakat, baik di tingkat lokal maupun nasional.

## 2. Laporan *Self Assessment* Pelaksanaan Tata Kelola MNC Bank posisi 31 Desember 2017

Nama Bank : PT Bank MNC Internasional Tbk

Posisi : 31 Desember 2017

Hasil Penilaian Sendiri ( <i>SelfAssessment</i> ) Pelaksanaan Tata Kelola		
	Peringkat	Definisi Peringkat
<b>Individual</b>	<b>3</b>	Manajemen PT Bank MNC Internasional Tbk (MNC Bank) telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum <b>cukup baik</b> . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip tata kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola, maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen MNC Bank.

**Analisis**

Berdasarkan penilaian pelaksanaan tata kelola terhadap aspek *Governance Structure*, *Governance Process*, dan *Governance Outcome* pada 11 (sebelas) Faktor Penilaian tata kelola sebagaimana yang tertuang dalam Kertas Kerja Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) tata kelola, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

**1. Aspek *Governance Structure***

Struktur dan infrastruktur tata kelola Bank telah memadai. Hal ini tercermin dari:

- a. Kecukupan kebijakan, sistem dan prosedur yang telah sesuai dengan kebutuhan Bank berdasarkan kompleksitas usaha Bank.
- b. Kekosongan tenaga kerja pada posisi kritikal seperti *Compliance Group Head* dan *SKAI Head* telah dilengkapi pada bulan laporan. *SKAI Head* telah bergabung pada 2 Agustus 2017 dan *Compliance Group Head* telah bergabung pada 11 Januari 2018.

**2. Aspek *Governance Process***

Pelaksanaan prinsip tata kelola yang didukung oleh struktur dan infrastuktur tata kelola Bank telah cukup memadai. Namun untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan prinsip tata kelola, Bank perlu melakukan beberapa hal, diantaranya meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia serta menerapkan kebijakan dan prosedur internal secara konsisten dan berkesinambungan dalam setiap pelaksanaan kegiatan usaha yang ada di Bank.

**3. Aspek *Governance Outcome***

Faktor-faktor positif aspek *governance outcome* Bank adalah ketersediaan, kelengkapan, dan ketepatan waktu serta akurasi data dan/atau informasi terkait transparansi kondisi keuangan Bank yang disampaikan kepada *stakeholders* sesuai ketentuan.

**Kelemahan Pelaksanaan Tata Kelola:**

Pada semester II 2017 ini, terdapat kekosongan pada posisi kritikal, seperti pengunduran diri Direktur Keuangan yang telah efektif pada 11 Desember 2017, dan pengunduran diri Komisaris Fungsional pada tanggal 11 Desember 2017 yang

---

akan efektif jika telah ada penggantinya (sesuai Anggaran Dasar MNC Bank). Pengunduran diri komisaris tersebut menyebabkan tidak terpenuhinya ketentuan jumlah minimal komisaris.

Selain itu konsistensi penerapan kebijakan dan prosedur juga menjadi salah satu hambatan/kendala dalam pelaksanaan prinsip tata kelola. Namun, manajemen Bank terus berupaya untuk melakukan perbaikan, sehingga pelaksanaan tata kelola dapat terus ditingkatkan.

Kekuatan Pelaksanaan Tata Kelola:

Komitmen Bank untuk terus berupaya meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan usaha dan kesadaran akan pentingnya pelaksanaan tata kelola dari seluruh jajaran organisasi yang ada.

---